

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT

DI INDONESIA

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/36/DKBU tanggal 21 Desember 2012 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5331) dan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan maka perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/36/DKBU tanggal 21 Desember 2012 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan dalam butir I.3.c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - c. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, namun yang bersangkutan diindikasikan terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada BPR.

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap waktu apabila berdasarkan hasil pengawasan, pemeriksaan atau informasi dari sumber-sumber lainnya terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi, dan/atau kelayakan/reputasi keuangan.
2. Ketentuan dalam butir II.E diubah, sehingga huruf E berbunyi sebagai berikut:

E. Penyampaian Permohonan

Surat permohonan berikut dokumen disampaikan secara lengkap oleh BPR kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:

- 1) Kantor Regional Pengawasan Bank 1, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi BPR yang berada di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Karawang, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Provinsi Banten.
 - 2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi BPR yang berkantor pusat di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Karawang, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Provinsi Banten.
3. Ketentuan dalam butir III.A.2.k diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - k. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

Komitmen yang dimaksud antara lain adalah:

- 1) komitmen dalam rangka penyehatan BPR;
 - 2) komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat, termasuk pengembangan ekonomi regional yang mengutamakan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah dan ditujukan untuk masyarakat setempat;
 - 3) komitmen untuk tidak mengulangi tindakan atau perbuatan pelanggaran sebagai berikut:
 - a) komitmen dari pihak yang dikategorikan sebagai Pelaku Pembantu untuk tidak mengulangi tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c; atau
 - b) komitmen untuk tidak mengulangi tindakan atau perbuatan pelanggaran bagi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif yang pernah diberikan predikat Lulus Bersyarat (LB) karena faktor integritas berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat; atau
 - 4) komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan/atau Pasal 39 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR bagi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, dan telah menjalani sanksi.
4. Ketentuan dalam butir III.C.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. Pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Pelaku Pembantu ditetapkan predikat Lulus apabila yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan yang berisi komitmen untuk tidak

mengulangi . . .

mengulangi tindakan pelanggaran, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat pemberitahuan hasil sementara dari Bank Indonesia.

Dalam hal pihak yang dikategorikan sebagai Pelaku Pembantu tidak menyampaikan surat pernyataan yang berisi komitmen kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu tersebut di atas maka yang bersangkutan ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pelanggaran atas komitmen yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia menjadi dasar untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan kepada yang bersangkutan selama yang bersangkutan menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif.

5. Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon PSP sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.a dan Lampiran 1.b, Calon Anggota Dewan Komisaris BPR dan Calon Anggota Direksi BPR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2.a dan Lampiran 2.b, serta Daftar Riwayat Hidup sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2.c diubah menjadi sebagaimana terlampir.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

IRWAN LUBIS

KEPALA DEPARTEMEN PENELITIAN DAN
PENGATURAN PERBANKAN